



PUTUSAN

Nomor 431 K / Pid / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR RAHMAD Bin YASIN;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 30 Juni 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Pakis 3 / 68-A RT.03/ RW.
06, Kelurahan Dukuh Pakis, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Dukuh Pakis 3 / 68 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak yaitu SIMIN atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi SIMIN pada tanggal 12 April 1984 telah membeli obyek tanah pekarangan yang masih kosong dan tidak ada bangunannya seluas 600 M² terletak di Jalan Dukuh Pakis Persil 4 D II (Dukuh Pakis 3 / 68-70) berupa bukti kepemilikan surat Petak D No. 463 atas nama Great Indonesian Jockey Club yang dibeli dari LUKMAN ALI, S.Tek. (Kuasa dari H. KRMH SOERJOWIRJOHADIPOETRO) dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : Tanah milik TMP (Taman Makam Pahlawan) ;
 - Sebelah Timur: Tanah milik Sdr. DJOTUWI ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 431 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. KASTI Bin NOTO SEGER ;
- Sebelah Barat: Tanah milik Sdr. KASTI B.SUPIAH ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas perkara terpisah) obyek tanah pekarangan yang masih kosong dan tidak ada bangunannya seluas 600 M² yang terletak di Jalan Dukuh Pakis persil 4 D II (Dukuh Pakis 3 / 68- 70 Surabaya) tersebut pada tanggal 26 Oktober 1992 telah dikuasai Terdakwa / ditempati oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendirikan bangunan yaitu dengan membangun bangunan rumah setengah permanen dari obyek tanah tersebut seluas 240 M² sedangkan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas perkara terpisah) menguasai tanah atau menempati seluas 200 M² dengan membangun rumah dari obyek tanah tersebut, kemudian Terdakwa NUR RAHMAD BIN YASIN membuat rumah kontrakan kepada KOLIL dan KOLIS dengan pembayarannya sebesar Rp. 500.000,- per tahun ;
- Bahwa Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas perkara terpisah) tanpa seijin pemilik telah menempati tanah milik saksi SIMIN yang berlokasi di Dukuh Pakis Persil 4 D II sebagaimana Petak No. 463 Sungkono Surabaya setelah ditegur oleh pemilik sebelumnya yaitu bapak SENEN dan akhirnya Terdakwa minta waktu menempati tanah tersebut sampai dengan tahun 1991 dan saksi Simin mengizinkan dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tahun 1991, namun Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN tetap menghuni tanah milik saksi Simin, setelah itu sementara dibiarkan saja karena saksi Simin belum memerlukan tanah tersebut dan selanjutnya pada awal bulan Agustus 2008 saksi Simin minta secara lisan kepada Terdakwa agar pergi dan atau meninggalkan tanah milik saksi SIMIN namun Terdakwa menolak dengan alasan telah membeli tanah tersebut dari Richat Tamba (Alm) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Simin telah melakukan teguran secara lisan maupun secara tertulis dan peringatan / somasi kepada Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas terpisah) sebanyak 4 kali dan terakhir pada tanggal 6 September 2008 secara tertulis agar segera meninggalkan obyek tanah / mengosongkan lokasi tanah tersebut yang terletak di Jalan Dukuh Pakis 3 / 68-70 Surabaya namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap mempertahankan obyek tanah atau rumah tersebut sampai sekarang dan belum mengosongkan obyek lokasi tanah milik saksi Simin tersebut karena

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 431 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa telah membeli dari RICHAT TAMBA (Alm) yang tidak ada tanda terimanya (kuitansi) atau tidak ada bukti pembelannya dan Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan secara sah atas obyek tanah yang dikuasai atau ditempati tersebut. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN yang membangun rumah di atas tanah milik orang lain tersebut merupakan milik saksi Simin dengan bukti kepemilikan berupa surat Petak D No. 463 atas nama Great Indonesian Jockey Club terletak di Jalan Dukuh Pakis persil 4 D II (Jalan Dukuh Pakis 3 / 68-70) dan saksi Simin telah memberi somasi / peringatan secara tertulis namun Terdakwa tidak mengindahkan somasi / peringatan tersebut dan hingga saat ini Terdakwa masih tetap menempati tanah dimaksud ;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada tahun 2008 kalau obyek tanah yang Terdakwa dirikan bangunan setengah permanen tersebut ada pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Simin merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan tanah / lokasi dimaksud selanjutnya melaporkan kepada pihak berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Dukuh Pakis III / 68 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yaitu saksi SIMIN perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi SIMIN pada tanggal 12 April 1984 telah membeli obyek tanah pekarangan yang masih kosong dan tidak ada bangunannya seluas 600 M² terletak di Jalan Dukuh Pakis Persil 4 D II (Dukuh Pakis 3 / 68-70) berupa bukti kepemilikan surat Petak D No. 463 atas nama Great Indonesian

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 431 K/Pid/2012



Jockey Club yang dibeli dari LUKMAN ALI, S.Tek. (Kuasa dari H. KRMH SOERJOWIRJOHADIPOETRO) dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Tanah milik TMP (Taman Makam Pahlawan) ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. DJOTUWI ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. KASTI Bin NOTO SEGER ;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Sdr. KASTI B.SUPIAH ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas perkara terpisah) obyek tanah pekarangan yang masih kosong dan tidak ada bangunannya seluas 600 M² yang terletak di Jalan Dukuh Pakis persil 4 D II (Dukuh Pakis 3 / 68- 70 Surabaya) tersebut pada tanggal 26 Oktober 1992 telah dikuasai Terdakwa / ditempati oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendirikan bangunan yaitu dengan membangun bangunan rumah setengah permanen dari obyek tanah tersebut seluas 240 M² sedangkan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas perkara terpisah) menguasai tanah atau menempati seluas 200 M² dengan membangun rumah dari obyek tanah tersebut, kemudian Terdakwa NUR RAHMAD BIN YASIN membuat rumah kontrakan kepada KOLIL dan KOLIS dengan pembayarannya sebesar Rp. 500.000,- per tahun;
 - Bahwa Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas perkara terpisah) tanpa seijin pemilik telah menempati tanah milik saksi SIMIN yang berlokasi di Dukuh Pakis Persil 4 D II sebagaimana Petak No. 463 Sungkono Surabaya setelah ditegur oleh pemilik sebelumnya yaitu bapak SENEN dan akhirnya Terdakwa minta waktu menempati tanah tersebut sampai dengan tahun 1991 dan saksi Simin mengijinkan dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tahun 1991, namun Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN tetap menghuni tanah milik saksi Simin, setelah itu sementara dibiarkan saja karena saksi Simin belum memerlukan tanah tersebut dan selanjutnya pada awal bulan Agustus 2008 saksi Simin minta secara lisan kepada Terdakwa agar pergi dan atau meninggalkan tanah milik saksi SIMIN namun Terdakwa menolak dengan alasan telah membeli tanah tersebut dari Richat Tamba (Alm) ;
 - Bahwa selanjutnya saksi simin telah melakukan teguran secara lisan maupun secara tertulis dan peringatan / somasi kepada Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas terpisah) sebanyak 4 kali dan terakhir pada tanggal 6 September 2008 secara tertulis agar segera meninggalkan obyek tanah / mengosongkan lokasi tanah



tersebut yang terletak di Jalan Dukuh Pakis 3 / 68-70 Surabaya namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap mempertahankan obyek tanah atau rumah tersebut sampai sekarang dan belum mengosongkan obyek lokasi tanah milik Saksi Simin tersebut karena Terdakwa merasa telah membeli dari RICHAT TAMBA (Alm) yang tidak ada tanda terimanya (kuitansi) atau tidak ada bukti pembelannya dan Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan secara sah atas obyek tanah yang dikuasai atau ditempati tersebut ;

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN yang membangun rumah di atas tanah milik orang lain tersebut merupakan milik saksi Simin dengan bukti kepemilikan berupa surat Petak D No. 463 atas nama Great Indonesian Jockey Club terletak di Jalan Dukuh Pakis persil 4 D II (Jalan Dukuh Pakis 3 / 68-70) dan saksi SIMIN telah memberi somasi / peringatan secara tertulis namun tidak mengindahkan somasi / peringatan tersebut dan hingga saat ini Terdakwa masih tetap menempati tanah dimaksud ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada tahun 2008 kalau obyek tanah yang Terdakwa dirikan bangunan setengah permanen tersebut ada pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Simin merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan tanah / lokasi dimaksud selanjutnya melaporkan kepada pihak berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Dukuh Pakis 3 / 68 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain, atau dengan ancaman perlakuan yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi SIMIN pada tanggal 12 April 1984 telah membeli obyek tanah pekarangan yang masih kosong dan tidak ada bangunannya seluas 600 M² terletak di Jalan Dukuh Pakis Persil 4 D II (Dukuh Pakis 3 / 68-70) berupa bukti kepemilikan surat Petak D No. 463 atas nama Great Indonesian Jockey Club yang dibeli dari LUKMAN ALI, S.Tek. (Kuasa dari H. KRMH SOERJOWIRJOHADIPOETRO) dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : Tanah milik TMP (Taman Makam Pahlawan) ;
 - Sebelah Timur: Tanah milik Sdr. DJOTUWI ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Sdr. KASTI Bin NOTO SEGER ;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Sdr. KASTI Bin B.SUPIAH ;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas perkara terpisah) obyek tanah pekarangan yang masih kosong dan tidak ada bangunannya seluas 600 M² yang terletak di Jalan Dukuh Pakis persil 4 D II (Dukuh Pakis 3 / 68- 70 Surabaya) tersebut pada tanggal 26 Oktober 1992 telah dikuasai Terdakwa / ditempati oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mendirikan bangunan yaitu dengan membangun bangunan rumah setengah permanen dari obyek tanah tersebut seluas 240 M² sedangkan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas perkara terpisah) menguasai tanah atau menempati seluas 200 M² dengan membangun rumah dari obyek tanah tersebut, kemudian Terdakwa NUR RAHMAD BIN YASIN membuat rumah kontrakan kepada KOLIL dan KOLIS dengan pembayarannya sebesar Rp.500.000,- per tahun bahwa Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas perkara terpisah) tanpa seijin pemilik telah menempati tanah milik saksi SIMIN yang berlokasi di Dukuh Pakis Persil 4 D II sebagaimana Petak D No. 463 Sungkono Surabaya setelah ditegur oleh pemilik sebelumnya yaitu bapak SENEN dan akhirnya Terdakwa minta waktu menempati tanah tersebut sampai dengan tahun 1991 dan saksi Simin mengizinkan dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tahun 1991, namun Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN tetap menghuni tanah milik saksi Simin, setelah itu sementara dibiarkan saja karena saksi Simin belum memerlukan tanah tersebut dan selanjutnya pada awal bulan Agustus 2008 saksi Simin minta secara lisan kepada Terdakwa agar pergi dan atau meninggalkan tanah milik saksi SIMIN namun Terdakwa menolak dengan alasan telah membeli tanah tersebut dari Richat Tamba (Alm) ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 431 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi simin telah melakukan teguran secara lisan maupun secara tertulis dan peringatan / somasi kepada Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN (berkas terpisah) sebanyak 4 kali dan terakhir pada tanggal 6 September 2008 secara tertulis agar segera meninggalkan obyek tanah / mengosongkan lokasi tanah tersebut yang terletak di Jalan Dukuh Pakis 3 / 68-70 Surabaya namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap mempertahankan obyek tanah atau rumah tersebut sampai sekarang dan belum mengosongkan obyek lokasi tanah milik saksi Simin tersebut karena Terdakwa merasa telah membeli dari RICHA TAMBA (alm) yang tidak ada tanda terimanya (kuitansi) atau tidak ada bukti pembelannya dan Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan secara sah atas obyek tanah yang dikuasai atau ditempati tersebut ;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dan SAMUJI Bin ASTRO KAYUN yang membangun rumah di atas tanah milik orang lain tersebut merupakan milik saksi Simin dengan bukti kepemilikan berupa surat Petak D No. 463 atas nama Great Indonesian Jockey Club terletak di JL Dukuh Pakis persil 4 D II (Jalan Dukuh Pakis 3 / 68-70) dan saksi SIMIN telah memberi somasi / peringatan secara tertulis namun tidak mengindahkan somasi / peringatan tersebut dan hingga saat ini Terdakwa masih tetap menempati tanah dimaksud ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada tahun 2008 kalau obyek tanah yang Terdakwa dirikan bangunan setengah permanen tersebut ada pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Simin merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan tanah / lokasi dimaksud selanjutnya melaporkan kepada pihak berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 14 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR RAHMAD BIN YASIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin memasuki pekarangan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 431 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa NUR RAHMAD BIN YASIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. 463 atas nama The Great Indonesia Jockey Club;
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/32/436.8.26.1/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi (teguran) tertanggal 06 September 2008 ;Tetap terlampir di berkas perkara ;
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3128/Pid.B/2010/PN.SBY. tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rahmad tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. 463 atas nama The Great Indonesia Jockey Club ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/32/436.8.26.1/2006 tertanggal 30 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi (teguran) tertanggal 06 September 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 3128/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 431 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tentang Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, dengan alasan :

1. Dengan putusan bebas terhadap Terdakwa NUR RAHMAD Bin YASIN dapat menjadi preseden yang buruk dalam penegakan hukum karena hal tersebut akan mendorong dan munculnya pelaku-pelaku baru tindak pidana penyerobotan tanah;
2. Putusan bebas tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;
3. Tidak akan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa, sehingga memungkinkan Terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa terkait dengan hak kepemilikan tanah yang berada dalam domain Hukum Perdata;
- Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 431 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 199 KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **30 Juli 2012** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.** dan **DR.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd / Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.
ttd / Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum.

Ketua,

ttd / Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd / TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 431 K/Pid/2012